

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Dewi Kusuma Wardani^{1*}, Maria Hermina Vivin Wangi²

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

*Correspondence: d3wikusuma@gmail.com

Received: 24 Februari 2025 | Revised: 1 Maret 2025 | Accepted: 3 Marer 2025

Keywords:

Company Size, Tax Avoidance dan Profitability

Abstract

The research aims to examine the effect of company size on tax avoidance with profitability as a moderating variable. This study involved manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017-2021 in the basic and chemical industry sub-sectors. The sample was determined purposively, totaling 91 companies. Data collection from www.idx.co.id which is quantitative. The data analysis used is moderation regression analysis. The results of this study include, 1) company size has a positive effect on tax avoidance. 2) profitability strengthens the positive effect of company size on tax avoidance.

Kata Kunci:

Ukuran Perusahaan, Penghindaraan Pajak dan Profitabilitas

Abstrak

Penelitian ini mempunyai tujuan guna melakukan uji dampak ukuran perusahaan pada *tax avoidance* dengan profitabilitas selaku variabel moderasi. Penelitian ini melibatkan perusahaan manufaktur yang terdata di BEI tahun 2017-2021 pada sub sektor industri dasar dan kimia. Sampel ditentukan secara *purposive* sebanyak 91 perusahaan manufaktur. Pengambilan data dari www.idx.co.id yang bersifat kuantitatif. Analisis data yang digunakan yakni, analisis regresi moderasi. Temuan penelitian ini diantaranya, 1) ukuran perusahaan memberi dampak positif pada *tax avoidance*. 2) profitabilitas memperkuat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

PENDAHULUAN

Pajak ialah penyumbang penerimaan negara yang cukup besar. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2007, perpajakan merupakan kewajiban keuangan yang wajib dibebankan negara kepada orang pribadi atau badan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini dilaksanakan tanpa memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak dan berfungsi memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan dan kemajuan warga negaranya secara menyeluruh. Oleh karena itu, adanya kebijakan mengenai perpajakan dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan menjamin pembangunan nasional dapat terlaksana dengan baik (Damayanti & Amah, 2018).

Salah satu pembayar pajak adalah perusahaan atau yang disebut dengan badan. Menurut Yusuf dan Maryam (2023), pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan insentif langsung, sehingga sering kali menyebabkan perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Oleh karena itu, perusahaan dapat secara proaktif menerapkan strategi untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, sehingga pajak yang dibayar dapat berkurang. Perusahaan berusaha meningkatkan keuntungannya dengan melakukan *tax avoidance* secara legal dan memanfaatkan kelemahan peraturan undang-undang.

Fenomena penghindaran pajak oleh PT. Unilever Indonesia TBK (Nestle) 2015 menggunakan strategi *transfer pricing* yang memungkinkan Nestle menurunkan beban pajak sebesar Rp 800 miliar. Selain itu, PT. Adaro Energy Tbk mampu mengurangi pajak sebesar \$14 juta USD per tahun antara tahun 2017 dan 2019 dengan menggunakan kebijakan *transfer pricing* untuk menjual batu bara ke Singapura dengan harga lebih rendah. Selanjutnya PT. Waskita Karya (Persero) Tbk pada 2018 melakukan tindakan untuk menghindari pajak dengan meningkatkan utang yang tinggi sehingga biaya bunga juga tinggi sehingga menurunkan laba sebelum pajak (Maryam dan Dewanti, 2022).

Faktor yang memberi dampak pada *tax avoidance* yakni ukuran perusahaan. Menurut Yuliawati & Sutrisno (2021), ukuran korporasi ialah salah satu elemen mempengaruhi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berbanding lurus dengan asetnya (Dewanti & Sujana, 2019). Dengan demikian, ukuran perusahaan yang besar memungkinkan perusahaan untuk menemukan celah pada setiap transaksi untuk melakukan penghindaran pajak (Jasmine et al., 2017). Perusahaan yang memiliki aset tinggi condong lebih memberikan keuntungan, oleh karenanya terkadang perusahaan mencoba mengurangi beban pajak (Wardani & Puspitasari, 2022). Ini bertentangan dengan temuan Sembiring & Fransiska (2021) yang menemukan bahwa penghindaran ukuran berkorelasi negatif dengan ukuran perusahaan. Perencanaan pajak atau penghindaran pajak yang dilakukan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Wardani & Susilowati, 2020).

Muliana & Supryadi (2023) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu penyebab penghindaran pajak. Diyakini bahwa profitabilitas memperkuat dampak ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Alasan untuk keyakinan ini adalah bahwa perusahaan besar cenderung memiliki transaksi yang rumit dan margin keuntungan yang besar. Maka dari itu, perusahaan yang ukurannya besar dengan transaksi kompleks akan dimudahkan/terbantu dengan kehadiran profitabilitas yang tinggi dalam memperoleh keuntungan yang tinggi juga sesuai harapan. Kondisi ini memungkinkan manajemen mendapatkan celah sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah karena kapabilitas guna memperoleh keuntungan yang besar

harus membayar pajak yang lebih tinggi, sehingga memungkinkan untuk melakukan praktik tersebut. Penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil yang bertentangan, hal tersebut mendorong penulis untuk mengadakan kembali penelitian tentang penghindaran pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan Indriani & Juniarti, (2020), Syahputra, (2023) Dewanti & Sujana, (2019) dan Oktavia et al., (2020) peneliti hanya melihat hubungan langsung antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Menurut Fitri dan Pratiwi (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula aktivitas penghindaran pajak, karena perusahaan yang memiliki total aset yang relatif besar cenderung menjadi lebih menguntungkan, sehingga berusaha meminimalkan kebutuhan pajaknya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali untuk membuktikan apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Peneliti termotivasi meneliti dengan menggunakan perusahaan sektor industri dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021. Karena, sebagian besar perusahaan di Indonesia bergerak di bidang manufaktur. Karena dampak negatif yang signifikan dari strategi penghindaran pajak terhadap pendapatan pajak negara, mempelajari penghindaran pajak menjadi tantangan yang menarik. Kebaharuan penelitian ini, peneliti menambahkan variabel moderasi profitabilitas dan periode waktu yang berbeda. Variabel ini dipergunakan guna menguji hubungan diantara ukuran perusahaan serta penghindaran pajak.

Agency Theory

Teori keagenan berfungsi sebagai kerangka kerja dasar untuk investigasi ini. Hubungan antara pemegang saham perusahaan dan agen, yang dikenal sebagai hubungan keagenan (Jensen & Meckling, 2012). *Agency relationship* adalah kontrak antara pemberi dana dan agen di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk membuat pilihan dan menugaskan agen untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal (Febiola & Suparmun, 2023). Dengan profitabilitas sebagai moderator, penerapan teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan besar dan kecil dapat dikategorikan dalam beberapa cara berdasarkan ukurannya. Perusahaan yang lebih besar akan dapat memanfaatkan kekurangannya untuk menghindari pajak karena dapat melakukan lebih banyak aktivitas (Wardani & Puspitasari, 2022). Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, pemilik tidak dapat mengelolanya sendiri dan harus mendelegasikan tugas kepada orang lain (Wardani & Putriane, 2020). Dalam rangka mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, masyarakat telah mengambil tindakan hukum untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam kode pajak tanpa melanggar hukum atau melawan hukum (Jamaludin, 2020).

Menurut Destriana (2015), teori keagenan menjelaskan bagaimana manajemen (agen) berperilaku berlawanan dengan keinginan prinsipal (pemilik) ketika kepemilikan dan pengendalian dipisahkan. Ketika melakukan tanggung jawab manajerial, tujuan pribadi manajemen bertentangan dengan tujuan prinsipal (pemilik) untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang saham (Destriana, 2015). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan kepentingan yang memberikan kesempatan kepada agen untuk berusaha mengelola aset sebaik mungkin untuk menyenangkan pemegang saham dan membangun kepercayaan akan keuntungan yang signifikan.

METODE

Studi ini menerapkan metode kuantitatif untuk menilai hubungan antara beberapa variabel yang memengaruhi dan variabel yang dipengaruhi, melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari perusahaan manufaktur yang terdata di BEI tahun 2017-2021. Batasan data yang digunakan pada penelitian ini sampai pada tahun 2021 dikarenakan terjadi pandemi dan banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Sehingga untuk memenuhi data yang selaras dengan kriteria penelitian ini memakai data 5 tahun terakhir sebelum tahun 2021.

Sampel mewakili ukuran dan susunan populasi. *Purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel, dan kriteria tertentu digunakan untuk memilih data: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2017-2021. (2) Dari tahun 2017 hingga 2021, perusahaan tidak menyediakan laporan tahunan lengkap yang berakhir pada tanggal 31 Desember. (3) Perusahaan manufaktur yang tidak dapat menyediakan data yang komprehensif sesuai dengan faktor-faktor yang diteliti.

Tabel 1 Data Penyaringan Sampel

Kriteria	Jumlah
Jumlah perusahaan sub sektor industri dasar serta kimia yang terdata di BEI (2017-2019)	91
Tidak menerbitkan laporan keuangan dan tidak lengkap	(27)
Tidak mempunyai data lengkap pada variabel penelitian	(30)
Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah	(6)
Data yang menggunakan Outlier	
Jumlah perusahaan	(5)
Data outlier	23
Jumlah perusahaan setelah outlier	(5)
	18 × 5 tahun
Jumlah Sampel Akhir	90

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada 91 perusahaan manufaktur di BEI tahun 2017-2021. Sebanyak 27 perusahaan tidak melakukan penerbitan laporan keuangan secara berturut-turut dan lengkap, 30 perusahaan tidak memiliki data lengkap terkait variabel penelitian, 6 perusahaan memberi penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing, 5 perusahaan tidak memiliki keuntungan. Jumlah perusahaan sebelum outlier adalah 23 perusahaan. Setelah itu, 5 data perusahaan adalah outlier dan total data akhir adalah 18 perusahaan dengan masa observasi 5 tahun, sehingga 90 sampel laporan tahunan digunakan sebagai objek penelitian.

Tabel 1 menyajikan secara rinci tahapan penyaringan sampel dan melakukan perumusan definisi operasional tiap variabel dependen ataupun independen. Berikut adalah tabel 2 yang menjelaskan lebih terperinci diantaranya ;

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Alat Ukur
Ukuran Perusahaan (X)	Konsep ukuran perusahaan adalah klasifikasi besaran suatu perusahaan melalui beberapa kriteria, seperti total aset dan total pendapatan (Wardani dan Puspitasari, 2022).	Size = Ln Of Total Aset

Penghindaran Pajak (Y)	Penghindaran pajak yakni tindakan yang disengaja yangdiperbuat oleh suatu perusahaan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajaknya dengan menggunakan cara-cara hukum, yang juga dikenalsebagai strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak mengacu pada penggunaan atau pengaturan keuangan wajib pajak secara sah, khususnya melalui Undang-Undang Pajak pada pemanfaatan celah dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilan yang secara hukum wajib dibayar (Henny, 2019).	ETR = $\frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$
Profitabilitas (Z)	Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan menghasilkan uang dinilai dengan menggunakan rasio profitabilitas, yang berfungsi sebagai statistik untuk menilai kemampuan suatu bisnis menghasilkan uang dari banyak bisnis yang beroperasi (Jasmine et al., 2017).	ROA = $\frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$

Objek data diambil pada tahun 2017-2021 di perusahaan manufaktur bidang industri dasar serta kimia lewat website www.idx.com. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu uji regresi sederhana serta nilai selisih mutlak. Pada uji penelitian ini ada persamaan regresi sederhana antara lain :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon \text{ (tanpa moderasi)}$$

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 (X_1 - Z) + \varepsilon \text{ (dengan moderasi)}$$

Ket :

Y : ETR
 α : Konstanta
 β : Koefisien Berganda
 X_1 : Size
Z : Profitabilitas
 ε : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif sebagai metode analisis bertujuan untuk mengukur mean, minimum, nilai maximum dan deviasi standar, tujuan dari uji ini yakni memberi gambaran keseluruhan perihal sebaran data yang didapat (Sugiyono, 2018).

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
---	-----	-----	------	----------------

Ukuran Perusahaan	90	15.6723	32.011	27.836	2.992
Tax Avoidance	90	.169000	.363000	.251430	.03539
Profitabilitas	90	.010000	.364000	.07921	.06028
Valid N (list wise)	90				

Sumber: Data Olahan SPSS Versi 22, 2023

Berdasarkan uji statistik deskriptif menjelaskan bahwa variabel ukuran perusahaan pada penelitian ini memiliki nilai paling kecil 15.6723 serta paling besar 32.011. Sementara nilai rata-rata yakni 27.836 dengan standar deviasi 2.992. Variabel penghindaran pajak memiliki nilai paling kecil 0.169000 serta nilai paling besar 0.363000. Nilai rata-rata yakni 0.251430 serta nilai standar deviasi 0.03539. Variabel moderasi profitabilitas dalam penelitian ini mempunyai nilai terkecil 0.010000 serta terbesar 0.364000. Sementara nilai rata-rata yakni 0.07921 serta standar deviasi 0.06028.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilaksanakan dengan mengamati angka signifikan dari *KolmogorovSmirnovtest*. Hasil uji normalitas menampilkan signifikansi $> 0,05$ yakni 0.200 sehingga data residual tersebar normal.

Uji heteroskedastisitas memakai uji glejser pada penelitian ini. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan variabel ukuran perusahaan, *tax avoidance* serta profitabilitas mempunyai Sig. $> 0,05$. Dengan demikian tidak timbul masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji autokorelasi mempunyai tujuan guna melakukan uji apa benar pada model regresi linier terdapat korelasi diantara kesalahan pada periode terkhusus dengan periode sebelumnya. Kajian tersebut memakai uji *Durbin-Watson* dengan besar nilai *Durbin-Watson* adalah $1,735 >$ batas atas (du) 1,680 serta $< 4 - 1,680$ ($4 - du$), dengan demikian tidak ada autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Model	Prediction Sign	Unstandardized Coefficient B	Std. Error	Std. Coeff. B	t	Sig.	Conclusion
(Constant)		.282	.039		7.206	.000	
Company Size	(-)*	.001	.001	.066	.642	.523	H1 ditolak
Company Size X Profitability	(-)	-.089	.035	-4.246	-2.567	.012	H1 diterima
R ²		.333 ^a					
Adjusted R ²		.080					
F-value		3.585				.017 ^b	Fit Research Model

Catatan: *) Hipotesis 1 (H1) memiliki arah positif akan tetapi koefisien yang diinginkan memiliki arah negatif karena penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR memiliki arah yang berlawanan.

Hipotesis pertama mengkaji apakah pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance* tidak terdukung. Temuan ini selaras dengan Syahputra (2023) yang membuktikan ukuran perusahaan tidak signifikan pada *tax avoidance*, dilihat seperti tabel diatas ukuran perusahaan secara signifikan dipengaruhi oleh nilai t sebesar 0.642 serta nilai B 0.001, dengan nilai

signifikansi $0.523 > 0.05$. H1 membuktikan bahwa penghindaran pajak berdampak negatif tidak signifikan atau ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ETR.

Moderated Regression Analysis mempunyai tujuan guna mengetahui apakah variabel moderating akan menjadikan lebih kuat atau lemah hubungan variabel lainnya. Dari data diatas dapat diketahui hipotesis kedua meneliti pengaruh ukuran perusahaan pada *tax avoidance* yang memoderasi profitabilitas, diketahui B -0.089 dengan T -2.567 dengan nilai sig 0.012 sehingga dapat dinyatakan profitabilitas memperkuat dampak positif ukuran perusahaan pada *tax avoidance*, terdukung. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Apriliyanti (2018).

Pembahasan

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian t terdapat koefisien regresi B yakni 0.001 serta t hitung sebesar 0.642. Demikian nilai Sig. yakni 0.523 (sig. $0.523 > 0,05$) yang berarti bahwa ukuran perusahaan tidak memberi dampak pada *tax avoidance*. Berdasarkan hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memberi dampak positif pada *tax avoidance*, tidak terdukung.

Hasil ini juga selaras dengan teori agensi, dimana teori agensi yaitu adanya relasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen dalam suatu perusahaan yang dinamakan selaku *agency relationship* (Jensen & Meckling, 2012) Artinya, dalam hal ini agen atau manajemen dalam perusahaan akan bertindak sesuai dengan apa yang akan dipikirkan kedepannya untuk ketenangan para prinsipal, salah satunya tidak menjalankan penghindaran pajak dikarenakan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakan juga terbilang tinggi bagi manajemen.

Ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak tertarik untuk menghindari pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak perlu menghindari pajak karena sudah patuh membayar pajak. Argumen ini mendukung klaim yang dibuat oleh Malik dkk. (2022) bahwa bisnis dengan aset yang lebih besar sering kali lebih dapat diandalkan dalam menghasilkan uang dari pada bisnis dengan aset yang lebih kecil. Akibatnya, perusahaan besar lebih mungkin untuk dapat membayar pajak dan menahan diri dari penghindaran pajak. Alasan lain mengapa bisnis besar tidak ingin menghindari pembayaran pajak adalah karena pemerintah lebih memperhatikan pajak yang harus dibayarkan oleh bisnis. Akibatnya, perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk membayar pajak dan akan lebih mematuhi peraturan perpajakan karena jika tidak, maka akan dikenakan sanksi dan citra negatif di mata masyarakat dan pemerintah (Malik et al., 2022). Karena perusahaan dengan total aset yang relatif besar cenderung lebih kompeten dan stabil dalam menghasilkan laba, Nunes dkk. (2021) menyatakan semakin besar perusahaan maka aktivitas *tax avoidance* di dalam organisasi ikut meningkat. Kondisi ini meningkatkan beban pajak yang pada akhirnya mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut Kurniasih dan Ratnasari (2013), CETR perusahaan akan menurun seiring dengan ukuran perusahaan karena perusahaan yang lebih besar memiliki sumber daya yang

lebih baik dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan persiapan pajak yang efektif (*political power theory*). Sementara itu, Dewi dan Jati (2014) menemukan bahwa karena perusahaan diharuskan untuk membayar pajak, maka ukuran perusahaan tidak terlalu berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jika sebuah perusahaan melanggar peraturan perpajakan, otoritas pajak akan selalu menegajarnya, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya.

Temuan Ngadiman & Puspitasari (2017) mendukung penelitian ini. Titisari dan Mahanani (2017) sampai pada kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang besar dengan aset yang banyak meningkatkan modal yang ditanamkan dan perputaran dana untuk meningkatkan kinerja perusahaan, namun tidak selalu menyebabkan peningkatan aktivitas penghindaran pajak di dalam perusahaan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Indriani & Juniarti (2020) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Danastri (2015) menemukan kesimpulan yang sama dalam penelitian paralel lainnya, yaitu bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Dalam Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian t terdapat nilai koefisien regresi B yakni 0.089 serta nilai t hitung sebesar -2.657 . kemudian, nilai Signifikan 0.012 ($\text{sig. } 0.012 < 0,05$) yang mempunyai arti bahwa profitabilitas dapat memoderasi dampak ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa profitabilitas memperkuat dampak positif diantara ukuran perusahaan pada *tax avoidance* terdukung.

Hasilnya sejalan dengan teori agensi, dimana adanya relasi antara prinsipal (pemegang saham) perusahaan serta agen yang dinamakan selaku *agency relationship* (Jensen & Meckling, 2012). Artinya, dalam hal ini agen atau manajemen akan melakukan tindakan selaras dengan keinginan para pemegang saham yakni aitu dengan memaksimalkan laba yang diperoleh melalui penghindaran pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah.

Dibandingkan dengan usaha kecil, kapasitas perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya akan bergantung pada besarnya dan konsistensi pendapatannya (Kurniasih dan Sari, 2013). Lebih lanjut, profitabilitas perusahaan ditentukan oleh kapasitas perusahaan untuk menghasilkan laba, termasuk yang berasal dari penjualan aset, modal sendiri, dan modal saham tertentu. Dengan ini, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak jika laba bersih dan profitabilitasnya lebih besar.

Hal ini menunjukkan semakin besar profitabilitas yang berbanding lurus dengan besarnya skala ukuran suatu perusahaan cenderung mendapatkan tingkat laba , sehingga dampak pada beban pajak perusahaan semakin tinggi (Putri & Nurdin, 2023). Maka dari itu perusahaan dapat terdorong guna melaksanakan praktik *tax avoidance* sebagai upaya dalam mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan (Nurdin, 2023). Perihal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Nibras & Hadinata (2020) bahwa profitabilitas

selaku variabel pemoderasi bisa menjadikan lebih kuat hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Untuk analisis ini, peneliti menggunakan data dari 90 sampel yang terdata di BEI tahun 2017-2021 pada perusahaan manufaktur sub bidang industri dasar serta kimia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dengan demikian didapatkan kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak memberi dampak pada *tax avoidance* dan profitabilitas bisa memoderasi dampak ukuran perusahaan pada *tax avoidance*. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yakni guna meningkatkan pemahaman investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat mengenai suatu perusahaan. Investor diharapkan berhati-hati saat membaca laporan keuangan tahunan perusahaan, terkhusus ketika memeriksa data variabel yang berdampak pada penghindaran pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Apriliyanti, V. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Firm Size Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitability sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist*, 2(1), 82–96.
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *ASSETS: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(1), 57–71. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/1756>
- Dewanti, I. G. A. ., & Sujana, I. . (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas & Leverage pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1). <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>
- Febiola, F., & Suparmun, H. (2023). Determinan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi TSM*.
- Fitri, A., & Pratiwi, A. P. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Sakuntala*, 1(1), 330–342. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sakuntala>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Yuyetta, E. N. A., Srimindarti, C., & Udin, U. (2020). The effect of sustainability information disclosure on financial and market performance: empirical evidence from Indonesia and Malaysia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(2), 18–25. <https://doi.org/10.32479/ijeep.8520>
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.4021>
- Indriani, M. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Repositori STEI Jakarta*, 1–19.

- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (Roa), Leverage (Ltder) Dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015-2017. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 85–92. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i1.120>
- Jasmine, U., Zirman, Z., & Paulus, S. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimpinan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bei Tahun 2012-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1786–1800.
- Jensen, M., & Meckling, W. (2012). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Maryam, S., & Dewanti, Y. R. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 210–220.
- Muliana, S., & Supryadi, S. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.33857/jafr.v7i1.685>
- Nibras, J. M., & Hadinata, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, 13(2), 165–178.
- Oktavia, V., Ulfi, J., & Kusuma, J. wijaya. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode 2015 - 2018). *Jurnal Revenue*, 01(02), 143–151.
- Putri, A. S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 18(1), 11–19. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6707>
- Sembiring, Y. C. B., & Fransiska, A. (2021). Pengaruh Return On Assets Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesiatahun 2017-2019. *JRAK*, 7(2), 191–203.
- Syahputra, T. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 6(2), 207–216.
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022a). Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19(1), 89–94. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10814>
- Wardani, D. K., & Puspitasari, D. M. (2022b). Volume 19 Issue 1 (2022) Pages 89-94 *KINERJA : Jurnal Ekonomi dan Manajemen ISSN : 1907-3011 (Print) 2528-1127 (Online) Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan umur perusahaan sebagai variabel moderasi*. 19(1), 89–94. <https://doi.org/10.29264/jkin.v19i1.10814>
- Wardani, D. K., & Putriane, S. W. (2020). Dampak Risiko Pajak Dan Faktor Lain Terhadap Biaya Modal Perusahaan Manufaktur. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 83–98. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6491>

- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Pengaruh Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2289>
- Yuliawati, & Sutrisno, P. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 203–222. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9125>
- Yusuf, M., & Maryam. (2023). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value yang Dimoderasi oleh Transparansi Perusahaan. *Journal Islamic Accounting Competency*, 2(1), 84–99. www.cnnindonesia.com